

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS

Renata Hiskia Genaro¹, Prof. Dr. A. Timomor, S.H.,M.Si.,M.H²,

Dr. Yoan B. Runtunuwu, S.H.,M.H³

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: hizkiamawuntu2627@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: adensitimomor@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: yoanruntunuwu@unima.ac.id

Abstract

This research examines the implementation of laws related to abortion in Indonesia, focusing on the provisions in the Criminal Code and Law No. 36 of 2009 concerning Health, as well as its impact on law enforcement in abortion cases by paramedics. The purpose of this research is to find out the practice of illegal abortion by paramedics. The research method uses a normative juridical approach, this study analyzes primary and secondary data to understand the effects of illegal abortion practice by paramedics. The results showed that in Decision Number 31/Pid.Sus/2020/PN.Tdo, the punishment for midwives involved in abortion in the fetus with perfect physical condition and 6 months of age is very light and unfair, considering the right to life of the fetus.

Keywords: *Abortion, Fetus, Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum terkait aborsi di Indonesia, dengan fokus pada ketentuan dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dalam kasus aborsi oleh paramedis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak praktik aborsi ilegal oleh paramedis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder untuk memahami efek praktik aborsi ilegal oleh paramedis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Tdo, hukuman terhadap bidan yang terlibat dalam aborsi pada janin dengan kondisi fisik sempurna dan usia 6 bulan sangat ringan dan tidak adil, mengingat hak hidup janin.

Kata Kunci: *Aborsi, Janin, HAM.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Terlepas dari kontroversi tersebut, aborsi dapat dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat karena

berpotensi menyebabkan kesakitan dan kematian bagi ibu. Salah satu penyebab utama kematian ibu hamil adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia, di mana aborsi ilegal dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan dan *sepsis*. Pelegalan aborsi diharapkan dapat mengurangi risiko kematian ibu yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman, seperti yang dilakukan oleh dukun beranak.¹ Kesehatan merupakan faktor yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki kondisi kesehatan yang baik, seseorang dapat hidup dengan produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat disangsikan. Selain itu Kesehatan juga merupakan bagian dari HAM, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²

Kontroversi mengenai aborsi melibatkan berbagai pandangan, termasuk pandangan agama dan hak hidup janin. Meskipun ada pengecualian untuk aborsi karena alasan medis, dan beberapa negara mengizinkan aborsi dalam kasus perkosaan, keputusan ini tetap sulit dan bergantung pada kematangan moral individu serta dukungan sosial untuk memastikan anak yang dilahirkan tidak menghadapi stigmatisasi atau penolakan dari masyarakat.³

Di Indonesia, prinsip-prinsip negara hukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu, baik yang sudah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan, memiliki hak-hak asasi manusia yang termasuk hak untuk hidup. Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.⁴ Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga secara jelas menyebutkan bahwa aborsi merupakan perbuatan ataupun tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia walaupun aborsi itu sendiri dilakukan oleh korban pemerkosaan yang hamil akibat pemerkosaan. Anak sejak mulai dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan aborsi itu sendiri juga melanggar hak asasi seorang wanita terkait dengan hak reproduksi.

Anak dalam kandungan (janin) nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Undang-Undang ini secara terperinci mengatur masalah hak untuk hidup

¹ Arum Fadhillah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pemindaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2008, hlm. 1

² Diana Darmayanti Putong (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online. *Jurnal hukum to-ra*, 9 (1), pp. 95-105. DOI. 10.55809/tora.v9i1.211

³ Ibid, Arum Fadhillah, hlm. 2

⁴ UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 1

dan hak untuk tidak dihilangkan paksa atau tidak dihilangkan nyawanya. Ini berarti secara jelas dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa janin juga memiliki hak untuk hidup sejak masih di dalam kandungan, dan tentu saja siapapun tidak berhak secara paksa menghilangkan nyawa janin di dalam kandungan termasuk ibu yang mengandungnya. Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan yang mempunyai peranan strategis serta mempunyai sifat dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, keseimbangan mental dan sosial.⁵

Beberapa studi mengungkapkan bahwa jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai sekitar 2,3 juta setiap tahunnya, dengan data ini belum termasuk aborsi yang tidak ditangani oleh tenaga medis. Menurut *World Health Organization* (WHO), sekitar 20-60% dari aborsi di Indonesia adalah aborsi yang disengaja (*Induced Abortion*), dan sekitar 10-50% dari kasus ini tidak aman (*Unsafe Abortion*), yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Penelitian di 10 kota besar di Indonesia memperkirakan ada sekitar 2 juta kasus aborsi, dengan separuhnya terjadi di wilayah perkotaan. Di perkotaan, sekitar 70% aborsi dilakukan secara rahasia oleh tenaga kesehatan, sementara di pedesaan, angka ini mencapai 84% dilakukan oleh dukun tradisional (Departemen RI Kesehatan, Data Angka Aborsi). Meskipun data tersebut belum memperjelas tujuan dari aborsi tersebut—apakah untuk alasan medis darurat atau untuk menutupi aib dan malu, umumnya aborsi tetap dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan agama, dan dapat dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat umum.⁶

Berdasarkan Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun," dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang juga tidak mengizinkan aborsi, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) yang melarang setiap orang melakukan aborsi, namun dengan pengecualian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU Kesehatan. Pengecualian ini mencakup indikasi medis darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin, kondisi genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga mempersulit hidup bayi di luar kandungan, serta kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Adanya ketentuan ini menimbulkan konflik norma antara UU Kesehatan dan KUHP.

⁵ Adensi Timomor, Wenly Lolong, *Legal Protection for Abandoned Children*, Technium Social Sciences Journal, Vol. 50, 524-527, November 2023

⁶ Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023*, Jakarta, 2023, hlm. 8

Dalam Hukum Positif Indonesia, dalam beberapa kasus tertentu tindakan aborsi dapat diizinkan jika merupakan *Abortus Provocatus Therapeuticus*. Ini mengacu pada penghentian kehamilan atas indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah kerusakan tubuh yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) yang dapat terjadi padanya.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi ketentuan hukum terkait aborsi di Indonesia, yang diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan, mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus aborsi yang melibatkan paramedis?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Spesifikasi deskriptif analitis ini dirasa penulis relevan digunakan untuk penelitian ini untuk mengetahui fenomena yang sedang berlangsung, dalam konteks ini yaitu tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Dengan cara, mengkaji asas-asas hukum yang berlaku, penelitian terhadap sistematika hukum, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari Agustus 2023 sampai Juli 2024. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau mengikat, di antaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁷ Sonya Airini Batubara, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Medan, 2020, hlm. 4

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian lainnya berupa laporan yang di seminarkan/lokakaryakan dan opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan penulis pada maksud bahan yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel pada surat kabar dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa *website* internet.

III. PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Aborsi sudah diatur dalam perundangan pidana yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dan Yang menerima hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi Beberapa pasal yang terkait adalah:7
Pasal 229
 - (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
 - (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Penjelasan : Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah: 1. Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut; 2. Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat. Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa wanita itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa kandungan itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam Pasal 348).

Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut. Dokter sebagai proferinya salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan.

Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu Tindakan yang berimplikasi hukum bagi pelaku Aborsi, selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum. Hal yang diatur sebagai ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa . Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan

mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara. 2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara. 3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara. 4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut. 5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya. Perlakuan tindakan media dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

IV. KESIMPULAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut KUHP, aborsi dianggap sebagai kejahatan dan dilarang, dengan ancaman hukuman bagi ibu yang melakukan aborsi, dokter, bidan, atau dukun yang membantu, serta pihak lain yang mendukung aborsi. Meskipun demikian, Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam keadaan tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kondisi darurat medis.
2. Ketentuan dalam KUHP menegaskan bahwa aborsi dianggap sebagai kejahatan yang harus dihukum, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Hal ini mencerminkan dualitas dalam pendekatan hukum terhadap aborsi di Indonesia, yang mencoba menemukan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi janin dan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan.
3. Dalam konteks hukum Indonesia, UU Kesehatan yang lebih spesifik mengenai aborsi menggantikan ketentuan KUHP yang umum, menunjukkan prinsip *Lex Specialis Derogat*

Lex Generalis. Meskipun demikian, diskusi tentang aborsi tetap menjadi isu sensitif yang melibatkan pertimbangan etis, kesehatan, dan hak asasi manusia.

4. Aborsi di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum, khususnya dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP. Aborsi ilegal kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kedaruratan medis dan perkosaan yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin. Dokter dan tenaga medis lainnya yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dapat dikenai sanksi pidana berat sesuai dengan Pasal 194 UU Kesehatan. Hal ini juga bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang melarang aborsi kecuali atas indikasi medis yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arum Fadhilah. 2008. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pemindaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Adensi Timomor, Wenly Lolong, *Legal Protection for Abandoned Children*, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 50, 524-527, November 2023

Diana Darmayanti Putong (2023). *Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online*. *Jurnal hukum to-ra*, 9 (1), pp. 95-105. DOI. 10.55809/tora.v9i1.211

Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman. 2023. *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023*. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sonya Airini Batubara. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Medan

B. UNDANG-UNDANG

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan